



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen di Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN:**
Tempat Lahir : Kebumen ;
Umur/Tanggal Lahir : 20tahun / 04 April2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Karangtengah Desa Sрати RT.04.
RW. 01 Kecamatan Ayah, Kabupaten
Agama : Kebumen;
Pekerjaan : Islam;
Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa;
SD Tamat ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2022;

Terdakwa Siswanto Alias Angga Bin Tasiman ditahan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2022 s/d tanggal 25 Agustus 2022 di Rutan;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 s/d tanggal 04 Oktober 2022 di Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 s/d tanggal 18 Oktober 2022 di Rutan ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2022 s/d tanggal 04 Nopember 2022;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 05 Nopember 2022 s/d tanggal 03 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau maju sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm



- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 06 Oktober 2022 Nomor 117/Pid.B/2022/PN.KBM tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 117/Pen.Pid.B/2022/PN.TAR tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-124/KEBUM/09/2022 tanggal 04 Oktober 2022;
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2022 No. Reg. Perk : PDM-124/KEBUM/09/2022 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNKnya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombong Kec. Gombong Kab. Kebumen;

Dikembalikan kepada saksi YAYA SURYANI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-124/KEBUM/09/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SISWANTO alias ANGGA Bin TASIMAN, padahari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di sebuah warung nasi Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI dan akan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi YAYA SURYANI selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa datang ke warung nasi milik saksi YAYA SURYANI di Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, setelah bertemu dengan saksi YAYA SURYANI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 dengan mengatakan "Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan", karena sudah kenal dan percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi YAYA SURYANI memberikan kunci sepeda



motor berikut STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pulang ke kontrakan dan pergi ke Purworejo dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi YAYA SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombong, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa :
1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombong Kebumen dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi YAYA SURYANI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SISWANTO alias ANGGA Bin TASIMAN, padahari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di sebuah warung nasi Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwapada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang ke warung nasi milik saksi YAYA SURYANI di Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, setelah bertemu dengan saksi YAYA SURYANI kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 dengan mengatakan "Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci



kontrakan di Ratu Swalayan”, karena sudah kenal dan percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi YAYA SURYANI memberikan kunci sepeda motor berikut STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pulang ke kontrakan selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa pergi ke Purworejo dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut dan beberapa hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi YAYA SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombang Kebumen dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi YAYA SURYANI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwasendiri tidak mengajukan keberatan atas penyusunan Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YAYA SURYANI Bin SUMARYO**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Warung Nasi Jl. Kenanga Rt 05 Rw01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
 - Bahwa barang yang menjadi objek penipuan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah terdakwa SISWANTO alias ANGGA Bin TASIMAN;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa SISWANTO meminjam sepeda motor dengan mengatakan “ Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan” karena saksi sudah kenal dengan terdakwa SISWANTO kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah 3 hari terdakwa SISWANTO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa terdakwa SISWANTO melakukan perbuatan penipuan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut seorang diri;
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 tersebut yaitu : sepeda motor tersebut tidak ada tebengnya
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi **ANJAR SUBARKAH Bin PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan dengan kejadian tetangga saksi yaitu saksi YAYA SURYANI telah menjadi korban penipuan 1 (satu) unit Sepeda motor;
- Bahwa peristiwa penipuan yang dialami oleh saksi YAYA SURYANI yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.30

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib di Warung Nasi Jl. Kenanga Rt.05 Rw.01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;

- Bahwa Barang yang menjadi obyek penipuan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut adalah terdakwa SISWANTO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut adalah milik saksi YAYA SURYANI.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SISWANTO karena sering mampir di warung nasi milik saksi YAYA SURYANI yang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen yang menjadi obyek penipuan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa SISWANTO melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI dengan alasan untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan Gombang, namun setelah 3 hari terdakwa SISWANTO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan keberadaan nya tidak diketahui;
- Bahwa terdakwa SISWANTO melakukan perbuatan penipuan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl.

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut seorang diri;

- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena sebelum kejadian tersebut sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI berada di teras rumah saksi dan saksi melihat terdakwa SISWANTO mengambil sepeda motor tersebut setelah diberikan kunci oleh saksi YAYA SURYANI, namun setelah 3 hari kemudian terdakwa SISWANTO tidak mengembalikannya dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa SISWANTO datang ke Warung Nasi Jl. Kenanga Rt 05 Rw01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen milik saksi YAYA SURYANI, pada saat itu saksi sedang mengecat di rumah bersama saksi YAYA SURYANI kemudian terdakwa SISWANTO menghampiri saksi YAYA SURYANI dan mengatakan “ Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan” kemudian saksi YAYA SURYANI meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut berikut STNK nya yang berada di dalam jok sepeda motor, namun setelah 3 hari terdakwa SISWANTO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 tersebut yaitu : sepeda motor tersebut tidak ada tebengnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi **RIDWAN NURKHOLIS Bin PARSINO**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan yang dialami oleh saksi YAYA SURYANI yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Warung Nasi Jl. Kenanga Rt.05 Rw.01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa Barang yang menjadi obyek penipuan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804,

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;

- Bahwa yang telah melakukan penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut adalah terdakwa SISWANTO;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut adalah milik saksi YAYA SURYANI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SISWANTO karena sering mampir di warung nasi milik saksi YAYA SURYANI yang berada di samping toko IZI KOMPUTER tempat saksi bekerja;
- Bahwa tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen yang menjadi obyek penipuan tersebut;
- Bahwa cara terdakwa SISWANTO melakukan perbuatan penipuan tersebut yaitu dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI dengan alasan untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan Gombang, namun setelah 3 hari terdakwa SISWANTO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan keberadaan nya tidak diketahui;
- Bahwa terdakwa SISWANTO melakukan perbuatan penipuan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut seorang diri;
- Bahwa dapatnya saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena sebelum kejadian tersebut saksi sedang beristirahat di warung milik saksi YAYA SURYANI dan terdakwa SISWANTO

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga berada di warung tersebut, kemudian terdakwa SISWANTO menanyakan keberadaan saksi YAYA SURYANI kepada istri saksi YAYA SURYANI yang sedang menjaga warung, lalu ditunjukkan saksi YAYA SURYANI yang sedang mengecat di rumah saksi BARKAH, selanjutnya terdakwa SISWANTO menghampiri saksi YAYA SURYANI dan meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan;

- Bahwa setelah diberi kunci kemudian terdakwa SISWANTO membawa sepeda motor tersebut ke arah utara, namun setelah 3 hari kemudian terdakwa SISWANTO tidak mengembalikannya dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa Ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 tersebut yaitu : sepeda motor tersebut tidak ada tebengnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

4. Saksi **TEGUH PRIHANTARA, S.H. Bin SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 telah melakukan Penangkapan bersama Bripta WAHYUDI WIDODO terhadap terdakwa SISWANTO di alun-alun Purworejo Kab. Purworejo;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Polsek Gombang menerima laporan dari saksi YAYA SURYANI yang melaporkan kejadian Penipuan dan atau Penggelapan yang dialaminya dengan obyek barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tit X warna hitam Nopol. AA-4299-SM tahun 2007 Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombang Kebumen;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan terajadi pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, bertempat di sebuah warung nasi Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen;
- Bahwa selanjutnya unit Reskrim Polsek Gombang melakukan penyelidikan dan didapat informasi tentang keberadaan pelaku di



wilayah Kabupaten Purworejo, kemudian berkoordinasi dengan Polres Purworejo kemudian pelaku berhasil diamankan oleh Polisi dari Polres Purworejo;

- Bahwa kemudian unit Reskrim Polsek Gombang dipimpin oleh Kanit Reskrim menuju Purworejo melakukan interogasi terhadap terdakwa SISWANTO alias ANGGA Bin TASIMAN dan terdakwa SISWANTO alias ANGGA Bin TASIMAN mengakui perbuatannya;
- Bahwaselanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombang Kebumen dibawa ke Polsek Gombang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Gombang pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di alun-alun Purworejo Kab. Purworejo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Unit Reskrim Polsek Gombang Polres Kebumen karena telah melakukan penipuan satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNKnya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa perbuatan penipuan satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah Warung nasi Jl. Kenanga Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI dan akan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi YAYA SURYANI selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa datang ke warung nasi milik saksi YAYA SURYANI di Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, setelah bertemu dengan saksi YAYA SURYANI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 dengan mengatakan "Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan", karena sudah kenal dan percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi YAYA SURYANI memberikan kunci sepeda motor berikut STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwaselanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pulang ke kontrakan dan pergi ke Purworejo dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwaselanjutnya saksi YAYA SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombong, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombong Kebumen dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- Satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNKnya an. KAMISNO alamat Jl. Yos

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;

Barang-barang bukti mana kesemuanya telah dilakukan penyitaan secara sah dan keberadaannya dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Gombang pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib di alun-alun Purworejo Kab. Purworejo;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Unit Reskrim Polsek Gombang Polres Kebumen karena telah melakukan penipuan satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNKnya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa perbuatan penipuan satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNK nya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah Warung nasi Jl. Kenanga Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
- Bahwa berawal terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI dan akan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi YAYA SURYANI selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa datang ke warung nasi milik saksi YAYA SURYANI di Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombang Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen, setelah bertemu dengan saksi YAYA SURYANI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 dengan mengatakan "Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Swalayan”, karena sudah kenal dan percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi YAYA SURYANI memberikan kunci sepeda motor berikut STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwaselanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pulang ke kontrakan dan pergi ke Purworejo dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwaselanjutnya saksi YAYA SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombang, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombang Kebumen dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan - perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu ;



**KESATU : Pasal 378 KUHP;
ATAU**

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, dakwaan yang paling relevan/sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan **KEDUA** yaitu melanggar pasal **372 KUHP**, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, jelasnya barang siapa menunjuk kepada Terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yaitu Terdakwa **SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN** setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), dan dari pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di sidang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini bahwa Terdakwa SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombong Kebumen;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi YAYA SURYANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut memang benar-benar telah disengaja dan dengan maksud yang nyata, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Kesengajaan sebagai maksud atau setidak-tidaknya Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan atau setidak-tidaknya Kesengajaan sebagai Kemungkinan. Serta perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat dan harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur “ sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang ada ditangan terdakwa tersebut bukan dari hasil kejahatan seperti pencurian, dengan demikian maka apakah benar terdakwa yang telah menggunakan sejumlah uang milik korban tersebut bukan karena pencurian maka akan dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa, terdakwa mempunyai niat untuk meminjam sepeda motor milik saksi YAYA SURYANI dan akan menjualnya tanpa sepengetahuan saksi YAYA SURYANI selaku pemiliknya, kemudian pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib, dengan berjalan kaki terdakwa datang ke warung nasi milik saksi YAYA SURYANI di Jalan Kenanga Rt.05 Rw.01 Kelurahan Gombong Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, setelah bertemu dengan saksi YAYA SURYANI kemudian terdakwa dengan rangkaian kebohongan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 dengan mengatakan “Pak, aku pinjam motornya untuk mengambil kunci kontrakan di Ratu Swalayan”, karena sudah kenal dan percaya dengan kata-kata terdakwa kemudian saksi YAYA SURYANI memberikan kunci sepeda motor berikut STNKnya yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa pulang ke kontrakan dan pergi ke Purworejo dengan maksud akan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi YAYA SURYANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gombong, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor NF 100 SE (Fit X) tahun 2007 warna hitam Nopol. AA-4288-SM Noka : MH1HB71157K160784 Nosin : HB71E1157804 beserta STNK nya atas nama KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt.05 Rw.01 Gombong Kebumen dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi YAYA SURYANI mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada pada nya bukan dari kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat dipersalahkan kepada diri terdakwa;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini tidak ada pihak lain yang dihadapkan atau didakwa untuk dimintai pertanggung jawabannya terhadap tindak pidana yang dimaksud oleh Penuntut Umum selain terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban jawab pidana atas diri terdakwa, maka terdakwa yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;-

Menimbang, bahwa dari fakta yang didapat dalam persidangan perkara ini dimana terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban jawab pidana atas diri terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta dikaitkan dengan uraian unsur-unsur pidana yang telah terpenuhi secara keseluruhan, maka telah ternyata pelaku tindak pidana itu adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan sebagai berikut : -

- Keadaan yang memberatkan ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan dan Penahanan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- Satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNKnya an. KAMISNO alamat Jl. Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sejogjanya barang-barang bukti tersebut akan termuat lengkap dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Memperhatikan pasal **372 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO Als ANGGA Bin TASIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda Fit X warna hitam No. Pol: AA-4288-SM tahun 2007 Noka: MH1HB71157K160784, Nosin: HB71E1157804, berikut STNKnya an. KAMISNO alamat Jl. Yos Sudarso Rt 05 Rw 01 Kel. Gombang Kec. Gombang Kab. Kebumen;
Dikembalikan kepada saksi YAYA SURYANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO ARIEF WIBOWO, S.H. M.H dan BINSAR

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Pidana Nomor 117/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TIGOR HATORANGAN P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ISWANTORO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh MARGONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, SH.MH.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti

ISWANTORO, SH